

**ANALISIS PENINGKATAN KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi



Diajukan Oleh :

ROSE PANDAN WANGI

NPM: 2101120003.P

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TRIDINANTI

PALEMBANG


2023

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ROSE PANDAN WANGI
Nomor Pokok/NPM : 2101120003.P
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Peningkatan Kontribusi Pajak Reklame terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang.

Pembimbing Skripsi

Tanggal 09 - 10 - 2023 Pembimbing I : 
Febransyah, SE., MM

NIDN : 0203026601

Tanggal 09 - 10 - 2023 Pembimbing II : 
Martha Rianty N., S.E., M.Si.

NIDN : 0209039101

64/PS/DFEB/23

Mengetahui,


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi

Tanggal 16 - 10 - 2023

Tanggal 16 - 10 - 2023




Dr. Msv. Mikial, SE., M.Si., CA, CSRS

NIDN: 0205026401


Meti Zulivana, S.E., M.Si., Ak. CA, CSRS.


NIDN: 0205056701


UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : ROSE PANDAN WANGI
Nomor Pokok/NPM : 2101120003.P
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Peningkatan Kontribusi Pajak Reklame terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang.

Penguji Skripsi

Tanggal 09 - 10 - 2023 Ketua Penguji :  **Febransyah, SE., MM**
NIDN : 0203026601

Tanggal 09 - 10 - 2023 Penguji I :  **Meti Zuliyana, S.E., M.Si., Ak. CA.CSRS.**
NIDN : 0205056701

Tanggal 09 - 10 - 2023 Penguji II :  **Riza Svaputera, SE, Ak. CPA, M. Ak.**
NIDN : 0224108301

09 / PS / DFEB / 23


Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Tanggal 16 - 10 - 2023

Ketua Program Studi
Tanggal 16 - 10 - 2023



Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si., Ak., CA, CSRS
NIDN: 0205026401


Meti Zuliyana, S.E., M.Si., Ak. CA.CSRS.
NIDN: 0205056701

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rose Pandan Wangi

Nomor Pokok : 2101120003.P

Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi

Jenjang Pendidikan : Strata 1

Judul Skripsi : Analisis Peningkatan Kontribusi Pajak reklame terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan karya ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi akademik dari Universitas Tridianti Palembang sesuai hukum yang berlaku.

Palembang, 10 Oktober 2023

Demi

Rose Pandan Wangi


MOTTO :

“Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki” – Moh Hatta -

Kupersembahkan Kepada :

- Keempat Orangtuaku Tercinta
- Saudara-saudaraku
- Dosen Pembimbingku
- Bapak dan Ibu Dosen Tercinta
- Teman Seperjuangan
- Almamaterku

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum. Wr. wb

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “ **Analisis Peningkatan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang**” dapat di selesaikan dengan baik.

skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi syarat ujian Strata 1. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan serta banyak terdapat kekurangan, namun berkat bimbingan dan bantuan serta semangat dari berbagai pihak maka proposal Ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak. Dr. Ir. H. Edizal AE, MS., selaku Rektor Universitas Tridianti Palembang.
2. Ibu DRS Masayu Mikial CSRS selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang
3. Bapak Febransyah, SE., MM, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dalam menyusun skripsi ini.
4. Ibu Martha Rianty N., S.E., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, koreksi serta nasehat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang.

6. Ayah, Ibu, Mama, Papa, Kakak dan keluarga besarku yang telah memberikan Do'a, semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Pimpinan dan Staff Karyawan/I Dinas Badan Pendapatan Daerah yang telah banyak membantu, memberikan bimbingan dan data-data untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat saya terutama Deak Cholifah Hapsari, Mayang Arinda Tari, Maria Yacinta Artani Nainggolan Dan Lia yang telah memberikan semangat, memberikan bantuan dan kerjasama dengan baik dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman seperjuangan semasa kuliah yang lain yaitu Indah Revila, Novi Wiliarpa Putri.
10. Para Teman teman dan staff kantor DPD HANURA Provinsi Sumatera Selatan yang telah turut serta memberikan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan baik isi maupun cara penulisan yang dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, oleh karena itu dengan hati yang ikhlas penulis mengharapkan kritik dan saran yang edukatif dan membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan skripsi.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan Allah SWT yang akan membalas dan melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya

Palembang, September 2023

Penulis

ABSTRAK

ROSE PANDAN WANGI, ANALISIS PENINGKATAN KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALEMBANG.

Perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di kota Palembang serta faktor-faktor apa saja yang menghambat pendapatan asli daerah di kota Palembang. Yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di kota Palembang dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu penghambat pendapatan asli daerah di kota Palembang. Manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memberikan informasi seputar kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di kota Palembang.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif, tempat penelitian dilakukan pada dinas badan pendapatan daerah kota Palembang, operasional variabel yang digunakan yaitu tingkat kontribusi pajak reklame dan pendapatan asli daerah. Data yang digunakan yaitu data primer yang dilakukan dengan subjek penelitian dengan observasi dan wawancara langsung ke dinas badan pendapatan daerah kota Palembang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian dengan metode kuantitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kurang dan masih banyak membutuhkan upaya-upaya yang disiplin dan ketat untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di kota Palembang. Saran yang diberikan penulis untuk lebih meningkatkan pengawasan serta pendataan secara rutin, dan mengadakan penyuluhan tentang informasi pajak reklame di Kota Palembang.

Kata Kunci : Pajak Reklame, Pajak daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Rose Pandan Wangi dilahirkan di Kota Palembang pada tanggal 01 Oktober 1999 dari ayah yang bernama Ahmad Al Azhar, SH dan Ibu Sukmawati. Anak ketiga dari 6 (enam) bersaudara. Dan penulis juga mempunyai ayah sambung bernama M. Adenan dan ibu sambung yang bernama Sri Hartaty, SH., MH.

Penulis pernah bersekolah di SD Negeri 150 Palembang dari Tahun 2004 sampai dengan 2010, melanjutkan sekolah ke SMP Negeri 19 Palembang dari tahun 2010 sampai dengan 2013, dan melanjutkan kembali ke SMA LTI IGM Palembang dari tahun 2013 sampai dengan 2016. Setelah lulus SMA melanjutkan kembali ke bangku kuliah di Diploma III Universitas Sriwijaya Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi, lulus pada tahun 2019. Setelah lulus melanjutkan untuk bekerja pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menjadi staff sampai dengan tahun 2020. berpindah kerja menjadi Staff Admin DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Selatan. Memasuki tahun selanjutnya pada tahun 2021 melanjutkan perkuliahan ke jenjang Strata 1 di Universitas Tridinanti Palembang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Kajian Teoritis.....	10
2.1.1. Pajak	10
2.1.1.1. Pengertian Pajak	10
2.1.1.2. Fungsi Pajak.....	11
2.1.1.3. Perlawanan Terhadap Pajak.....	12
2.1.2. Pendapatan Asli Daerah	13
2.1.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	13
2.1.2.2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	16
2.1.2.3. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	24
2.1.3. Pajak Daerah	26
2.1.3.1. Pengertian Pajak Daerah	26

2.1.3.2. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	28
2.1.3.3. Pengelompokan Pajak Daerah	33
2.1.4 Pajak Reklame	35
2.1.4.1. Pengertian Pajak Reklame	35
2.1.4.2. Kontribusi Pajak Reklame	37
2.1.4.3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak	38
2.1.4.4. Masa Pajak Reklame dan Tata Cara Pembayaran.....	38
2.2. Penelitian Lain Yang Relevan.....	40
2.3. Kerangka Berfikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	45
3.1.1. Tempat Penelitian.....	45
3.1.2. Waktu Penelitian	45
3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.2.1. Sumber Data.....	45
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data	46
3.3. Populasi, Sampel, dan Sampling	47
3.3.1. Populasi	47
3.3.2. Sampel.....	47
3.3.3. Sampling.....	47
3.4. Rancangan Penelitian	48
3.5. Variabel dan Definisi Operasional.....	48
3.6. Instrumen Penelitian	49
3.7. Teknik Analisis.....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	51
4.1. Gambaran Umum Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang	51
4.1.1. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	51

4.1.2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang	52
4.1.2.1 Visi	52
4.1.2.2 Misi	52
4.1.3. Struktur Organisasi Perusahaan.....	53
4.1.4. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Reklame	56
4.1.4.1 Dasar Pengenaan dan Tarif Reklame.....	56
4.1.4.2. Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.....	58
4.1.4.3. Jenis-jenis Pajak Daerah di Kota Palembang	59
4.2. Pembahasan.....	62
4.2.1. Analisis Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang	62
4.2.2. Faktor Hambatan dalam Menghambat Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang	65
4.2.3. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1. Kesimpulan dan Saran	69
5.1.1. Kesimpulan.....	69
5.1.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Periode 27 Juni 2023.....	5
Tabel 2.1 Penelitian lain yang relevan	40
Tabel 3.1. Operasional Variabel	49
Tabel 4.1. Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	60
Tabel 4.2. Persentase kontribusi jenis-jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang.....	61
Tabel 4.3. Kontribusi realisasi penerimaan Pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang.....	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang.....	2
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	44
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	53
Gambar 4.2 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Palembang	59

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Izin Riset dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	73
Lampiran 2 Surat Balasan Izin Penelitian dari Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	74
Lampiran 3 Kartu Asistensi Bimbingan Skripsi Pembimbing 1.....	75
Lampiran 4 Kartu Asistensi Bimbingan Skripsi Pembimbing 2.....	76
Lampiran 5 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2021	77
Lampiran 6 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2022	78
Lampiran 7 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2021 – 2022	79
Lampiran 7 Hasil Wawancara kepada staff bagian reklame.....	80
Lampiran 8 Lembar Persetujuan Revisi Skripsi.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan hal penting bagi suatu Negara. Untuk menjadi salah satu cara untuk mengurangi tingkat pengangguran, kesenjangan, atau kemiskinan. Pembangunan serta peningkatan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, akan tetapi dilakukan juga oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, perlu diwaspadai bahwa semua pembangunan pada kenyataan tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Selain menjadi acuan terhadap peningkatan kemakmuran masyarakat. Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran pemerintah, masyarakat dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Supramono dan Damayanti (2015) menjelaskan Negara Indonesia harus memiliki sikap mandiri dalam memajukan pembangunan yang berdampak baik untuk menciptakan perubahan di Indonesia. Salah satu wujud dari kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber daya yang bersumber dari dalam negeri, salah satunya adalah pajak. Peranan pajak dalam penerimaan negara semakin besar dari tahun ketahun. Waluyo (2013 : 3). Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pajak merupakan sumber dana terbesar negara dalam menjalankan pemerintahan, dari tahun ke tahun, penerimaan dari sektor pajak terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan realisasi penerimaan pajak untuk beberapa tahun terakhir yang cukup signifikan.

Gambar 1.1

Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang

No	JENIS PAJAK DAERAH	2021			2022		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Pajak Hotel	34.000.000.000	42.604.697.471	125,31	60.000.000.000	57.048.640.002	95,08
2	Pajak Daerah	115.000.000.000	130.807.488.195	113,72	180.000.000.000	189.079.075.816	105,04
3	Pajak Hiburan	30.000.000.000	11.202.910.881	37,34	28.750.000.000	31.141.275.641	108,32
4	Pajak Reklame	18.000.000.000	22.938.852.522	127,44	30.000.000.000	26.971.159.150	89,90
5	Pajak Penerangan Jalan Pelanggan PLN	180.000.000.000	187.250.939.537	104,03	6.950.000.000	5.863.061.780	84,36
6	Pajak Penerangan Jalan Pelanggan Non PLN	5.000.000.000	5.805.153.637	116,10	235.532.000.000	232.466.868.305	98,70
7	Pajak Parkir	16.000.000.000	17.684.098.185	104,03	24.500.000.000	24.938.066.084	101,97
8	Pajak Air Tanah	50.000.000	53.480.700	110,53	57.000.000	61.776.200	108,38
9	Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000	45.645.000	228,23	180.000.000	180.770.000	100,43
10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000	942.781.470	31,43	2.000.000.000	2.162.970.772	108,15
11	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	225.000.000.000	241.731.534.589	107,44	264.000.000.000	258.942.445.319	98,08
12	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	456.620.783.782	177.071.794.506	38,78	248.418.000.000	343.868.832.204	138,42
	JUMLAH	1.082.690.783.782	838.139.376.693	77,41	1.080.387.000.000	1.172.769.941.273	108,55

Menurut Mardiasmo (2016 : 1),”pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (*yang dapat dipaksakan*) dengan tidak mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pajak juga menjadi salah satu sumber dana dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai

sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif. APBD terdiri dari tiga komponen yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di dalam pos PAD ada komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya. Selanjutnya untuk Dana Perimbangan merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, dalam hal pembiayaan otonomi daerah diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan di sisi penerimaan (*tax policy*) dalam rangka memperkuat kemampuan membiayai program pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui peningkatan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kewenangan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Pasal 7 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pusat dan Daerah, Kewenangan tersebut dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dibatasi dan juga pemerintah daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan

ekonomi dengan biaya yang tinggi serta dapat menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor dan ekspor.

Salah satu wujud dari pembiayaan otonomi daerah yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber utama pembiayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah (Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut pajak menjadi sumber utama atau yang banyak mengambil peran menjadi penyumbangan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sektor pajak tersebut digali secara maksimal dan efektif, maka pelaksanaan pembangunan dapat terealisasi. Pajak merupakan sumber penerimaan atau pendapatan yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintah daerah juga bagi pembangunan daerah agar berdampak bagi otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab,

Mardiasmo (2016:14). “Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Demikian halnya dengan otonomi yang ada di Kota Palembang, di mana dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah diperlukan

dukungan sumber dana yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut.

Setelah Indonesia telah memasuki pasca pandemi Pemerintah Kota Palembang menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023 menjadi Rp 1,2 Triliun yang dimana target sebelumnya sebesar Rp 1,08 Triliun.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang
Periode 27 Juni 2023
(dalam rupiah)

NO	JENIS PAJAK DAERAH	2022		2023	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Pajak Restoran	180.000.000.000	189.079.075.816	195.000.000.000	107.930.000.000
2	Pajak Hotel	60.000.000.000	57.048.640.002	75.000.000.000	28.230.000.000
3	Pajak Hiburan	28.750.000.000	31.141.275.000	37.500.000.000	17.760.000.000
4	Pajak Reklame	30.000.000.000	26.971.159.150	32.000.000.000	11.600.000.000
5	Pajak Penerangan Jalan	6.950.000.000	5.863.061.780	6.950.000.000	2.500.000.000
6	Pajak Penerangan Jalan Non Pelanggan PLN	235.532.000.000	232.466.868.305	250.000.000.000	118.900.000.000
7	Pajak Parkir	24.500.000.000	24.983.066.084	30.000.000.000	13.600.000.000
8	Pajak Air Tanah	57.000.000	61.776.200	57.000.000	30.800.000
9	Pajak Sarang Burung Walet	180.000.000	180.770.000	180.000.000	44.500.000
10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000	2.162.970.772	2.000.000.000	192.000.000

NO	JENIS PAJAK DAERAH	2022		2023	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
11	Pajak Bumi dan Bangunan	264.000.000.000	258.942.445.319	304.000.000.000	85.800.000.000
12	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	248.418.000.000	343.868.832.204	314.000.000.000	88.980.000.000

Sektor pajak salah satunya disumbang dari Pajak Daerah yang akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Daerah adalah Pajak Reklame. Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame Pasal 1 Ayat (8), Pajak Reklame adalah Pajak atas pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Pengertian Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau bisa dinikmati oleh umum. Reklame ini juga biasa dipasang di pinggir jalan atau didepan tempat usaha agar terlihat jelas oleh banyak orang (Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019).

Namun pada kenyataan dilapangan dari observasi yang dilakukan oleh penulis dari berbagai sumber seperti koran, berita online, dan juga wawancara dengan pengusaha reklame kota Palembang, penulis menemukan bahwa banyak dari pengusaha reklame di kota Palembang tidak menunaikan kewajibannya

pada saat melakukan pembayaran pajak, bahkan ada yang sampai beberapa periode tidak melakukan pembayaran pajaknya, sehingga mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang, dengan adanya tunggakan pembayaran pajak di sektor reklame tersebut maka akan mempersulit pemerintah kota Palembang untuk mencapai target Pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2023 dan juga akan berdampak pada berkurangnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kota Palembang yang disebabkan kurangnya pendapatan asli daerah (PAD) di sektor pajak reklame (<https://news.detik.com/berita/d-4343271/rugi-sampai-rp-5-m-pemkot-palembang-segel-146-reklame-bandel>, diakses 22 Juli 2023).

Pemerintah Daerah Kota Palembang telah melakukan pendataan terhadap reklame yang sudah maupun mempunyai izin, sehingga dapat diketahui apabila ada pelanggaran dalam pemasangan atau pengguna reklame. Dengan pemeriksaan rutin terhadap pemasangan atau penggunaan reklame maka kemungkinan besar terdapat pengguna yang menyalahi aturan dan akhirnya banyak pengguna reklame yang membayar pajak dari reklame yang dipasang atau penggunaan tersebut. Dan para pemasang reklame atau pengguna reklame yang belum mempunyai izin mendirikan atau pemasangan reklame dapat diberikan himbauan bahkan sanksi sesuai Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 tahun 2019 tentang pajak reklame. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Palembang harus melakukan pemeriksaan rutin dan terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau kepada pelaku usaha yang menggunakan sarana promosi berupa reklame sehingga dapat meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kontribusi Pajak Reklame di Kota Palembang.

Persoalan terkait pengguna reklame yang menyalahi aturan yang akan menghambat peran dari pendapatan asli daerah di Kota Palembang, yaitu kualitas bangunan dan ketahanan reklame terhadap angin kencang dan hujan deras. Pemerintah Daerah Kota Palembang melakukan pengkajian dan identifikasi masalah reklame dengan meningkatkan pemeriksaan dan meminta para penyelenggara reklame melakukan pemeliharaan rutin, paling tidak dilakukan nya enam bulan sekali dengan memperhatikan semua faktor sehingga tidak ada lagi reklame yang rusak termasuk kondisi berkarat pun harus diperbaiki.

Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengambil judul yaitu **“Analisis Peningkatan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar kontribusi Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat perolehan Pajak Reklame di kota Palembang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang dan Faktor Faktor apa saja yang dapat menghambat Pendapatan Pajak Reklame di Kota Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan mengembangkan kemampuan berfikir analisis dan kritis terutama tentang kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan bahan pertimbangan lebih lanjut mengenai kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang.

3. Bagi Civitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan informasi tentang pajak reklame beserta kontribusi pajak reklame untuk masyarakat dan orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andersen Herscel, 2021. *Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta.
- Andriani, dalam Waluyo. 2013. *Tentang Pengertian Pajak*.
- Aulawi, Lukman, 2017. *Peran Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman*. **Skripsi**. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti Palembang. 2023
- Carunia Mulya Firdausy, 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Damayanti, Supramono. 2015. *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi*. Yogyakarta:Andi
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- _____, 2018. *Perpajakan*. Edisi 19. Andi. Yogyakarta.
- Marihot, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi revisi* . Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Kaho, 2009, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Cetakan Keempat Jakarta.
- Siti Resmi, 2019. *Perpajakan*, Edisi 11. Salemba Empat. Jakarta.

- Suryadi, Muhammad Sidik. 2015. *Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ciamis*. **Skripsi**. Fakultas Ekonomi dan Administrasi. Universitas Negeri Jakarta.
- Soeparman Soehamid jaja, 2021. *Hukum Pajak*, Andi Yogyakarta.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugianto, 2007. *Pajak Dan Retribusi Daerah : Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak, Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Susyanti dan Dahlan. 2016. *Perpajakan (untuk praktisi dan akademis)*. Malang: Empatdua Media.
- Tjahjono, Achmad dan Muhammad Fakhri Husein. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wahab, Solichin Abdul. 2009. *Desentralisasi fiskal*. Malang : UB PRESS.
- Waluyo, 2013. *Perpajakan Indonesia, Edisi 10*. Jakarta Salemba Empat.
- Waluyo, 2017. *Akuntansi Pajak (12th ed.)*. Salemba Empat.